



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 125 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN HONORARIUM JASA PENGUBURAN JENAZAH TIDAK DIKENAL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa RSUD Bayu Asih merupakan lembaga penyelenggara kesehatan yang melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk warga masyarakat yang tidak diketahui identitasnya;
- b. bahwa warga masyarakat yang tidak diketahui identitasnya yang ditangani oleh RSUD Bayu Asih dan meninggal dunia harus diperlakukan secara layak sampai dengan proses pemakamannya;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemakaman jenazah tidak dikenal diperlukan jasa penggali kubur dan kepadanya perlu diberikan upah kerja berupa honorarium;
- d. bahwa untuk menentukan besarnya honorarium yang dapat diberikan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Jasa Penguburan Jenazah Tidak Dikenal pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM JASA PENGUBURAN JENAZAH TIDAK DIKENAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Penggali kubur jenazah tidak dikenal diberikan upah kerja berupa honorarium.
- (2) Penggali kubur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari 1 (satu) atau beberapa orang.

Pasal 2

- (1) Honorarium diberikan kepada penggali kubur untuk 1 (satu) kali kegiatan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi yang dapat diberikan.

Pasal 3

Pemberian honorarium penggali kubur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada anggaran belanja Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih yang bersumber dari pendapatan fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 125